

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT OPD PROVINSI

Pengaduan dapat disampaikan melalui

- Website
- Surat Elektronik (e-mail)
- Surat dan/atau Kotak Pengaduan

Pengaduan Dapat Dilakukan Secara Lisan

Dengan cara Pelapor datang menghadap sendiri ke Pimpinan Tertinggi dengan Menunjukkan Identitas diri

Pengaduan dilakukan secara tertulis dengan memuat

Identitas Pelapor	Identitas Terlapor Jelas	Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.
Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi.		

Pengaduan dilakukan secara Elektronik dengan memuat

Identitas Pelapor	Identitas Terlapor Jelas	
Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi.		
Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.		
Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti.		